



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfandi Als Panjol;
 2. Tempat lahir : Diski;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Agustus 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun VII gang Keluarga Diski Desa Sumber melati Diski Kec Sunggal Kab. Deli Serdang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Irfandi Als Panjol ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRFANDI ALS PANJOL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFANDI ALS PANJOL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-00318080 dan 1 (satu) lembar STNK BK 5927 Nomor 08809122 a.n. MUHAMMAD DAVID.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD DAVID selaku pemiliknya

- 1 (satu) buah plastik berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **IRFANDI ALS PANJOL** bersama dengan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO), Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO), dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Januari 2024 bertempat di lewat gerbang tol stabat Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO) sedang berada di kosan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah) datang Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO) dan Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) yang mengajak untuk melakukan pencurian dan semua menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang untuk dibawa melakukan aksinya, lalu Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO) dan Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) memandu jalan menuju

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat dan berhenti di Alun-alun Stabat untuk nongkrong sambil memantau sekeliling, dan sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO), Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO), dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO) melihat Saksi Korban Muhammad David Als Sopil seorang diri sedang lewat didepan sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, lalu Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) langsung mengikuti arah sepeda motor Saksi Korban Muhammad David Als Sopil lalu sesampainya di lewat jalan tol Kwala Bingai Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) dan Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO) langsung memepet sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad David Als Sopil dari sebelah kiri, kemudian menyusul dibelakangnya Terdakwa dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO), lalu Saksi Korban Muhammad David Als Sopil berhenti dan Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) langsung mematikan sepeda motor Saksi Korban Muhammad David Als Sopil dengan cara memutar kunci kontaknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Korban Muhammad David Als Sopil sambil mengatakan "TURUN KAU" lalu Saksi Korban Muhammad David Als Sopil turun dari sepeda motornya dan lari ke arah stabat sambil meminta tolong, lalu Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad David Als Sopil ke arah Binjai, kemudian disusul juga oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO), dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **IRFANDI ALS PANJOL** bersama dengan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (DPO), Sdr. Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (DPO), dan Sdr. Reza Alfikri Alias Reza (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Korban Muhammad David Als Sopil sehingga Saksi Korban Muhammad David Als Sopil mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sth



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad David Als Sopil**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa berawal Saksi pergi jalan-jalan sama teman Saksi ke kota Stabat. Sekitar pukul 22.30 Wib Saksi mengantar teman Saksi pulang ke rumahnya yang berada di Tanjung Beringin, setelah itu Saksi pun pulang ke rumah. Ketika melewati pasar malam yang ada di Pasar VI Kel. Kwala Bingai Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berboncengan dengan 3 (tiga) unit sepeda motor. Kemudian Saksi menyalip 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan biar ada teman jalan pulang melintasi titi penceng, namun sebleum sampai titi penceng atau sekitar lewat pintu tol Kwala Bingai di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor tersebut. Salah satu dari mereka ada yang membawa 1 (satu) bilah parang panjang. Ketika sepeda motor Saksi dipepet, salah satu pengendara sepeda motor Vario warna hitam abu-abu langsung menarik kunci sepeda motor Saksi, sehingga sepeda motor Saksi mati mesin;
 - Bahwa setelah sepeda motor Saksi berhenti dipinggir jalan, salah satu pengendara sepeda motor Honda Beat mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah Saksi, Saksi langsung ketakutan dan langsung kabur ke rumah masyarakat untuk minta pertolongan. Saksi sempat melihat mereka yang membawa sepeda motor Saksi ke arah Binjai. Selanjutnya tidak berapa lama kebetulan teman Saksi yang bernama Diki Pranata melintas dan Saksi pun minta tolong padanya dan ia membawa Saksi pulang ke rumah Saksi di Ds. Banyumas. Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Ds. Banyumas untuk memberhentikan para pelaku apabila ada melintas. Setelah sampai di rumah Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada teman Saksi Nirwan Syahputra;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ia pun menghubungi temannya yang ada di Kwala Begumit. Dan menurut teman-temannya Nirwan Syahputra, mereka ada melihat orang melintas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ke arah Binjai. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menuju ke kota Binjai, lewat simpang Gumit Saksi melihat orang yang Saksi duga pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tidak ada. Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya, 5 (lima) orang. Kami berusaha mengikuti mereka, namun Terdakwa langsung kabur, dan ketika sampai simpang kebun lada tepatnya di depan Rumah Kebab, 2 (dua) sepeda motor berhenti dan memanggil teman-temannya yang ada di lokasi tersebut dan menantang kami berkelahi;
- Bahwa melihat hal tersebut kami mundur, karena mereka banyak. Mereka datang ke kafe tersebut, dan kami pun datang lagi ke kafe dan tanya kepada orang yang ada di kafe apakah dia ada mengenali salah satu dari orang yang kami kejar. Orang tersebut mengaku kenal, dan menyebutkan bahwa salah satu dari mereka ada yang bernama Reza. Lalu orang tersebut pun memberikan aplikasi Instagram atas nama Reza, kami membukanya dan screenshot foto foto Terdakwa bersama pelaku lainnya. Kami menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada orang yang ada di kafe tersebut, dan ia berjanji akan memberikan informasi kepada kami apabila melihat Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu kami pun pulang. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib teman Saksi yang bernama Bembeng dihubungi orang kafe, dan mengatakan bahwa orang yang kami cari ada di Jl. Kancil Mas, belakang BSM Binjai. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil, dan tepat di simpang Masjid Agung kami melihat Terdakwa dan teman-temannya, kami berusaha mengejanya namun mereka langsung kabur dan kami pun kehilangan jejak di Jl. Megawati. Karena tidak ketemu, kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada terluka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nirwan Syahputra**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan teman-teman Saksi. Kemudian korban menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ia kenak begal di penceng. Selanjutnya Saksi pun menjemput korban di simpang Banyumas bersama teman Saksi, dan sata bertemu korban sudah bersama dengan Diki. Kemudian Saksi, korban, dan 2 (dua) orang teman kami pergi ke arah Binjai dengan mengendarai sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan teman-temannya. Ketika lewat simpang Gomit Saksi melihat orang yang kami duga pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun sepeda motor Honda Scoopy milik korban tidak ada. Kami melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya, 5 (lima) orang. Kami berusaha mengikuti mereka, namun Terdakwa langsung kabur, dan ketika sampai simpang kebun lada tepatnya di depan Rumah Kebab, 2 (dua) sepeda motor berhenti dan memanggil teman-temannya yang ada di lokasi tersebut dan menantang kami berkelahi. Melihat hal tersebut kami mundur, karena mereka banyak;
- Bahwa selanjutnya mereka datang ke kafe tersebut, dan kami pun datang lagi ke kafe, dan tanya kepada orang yang ada di kafe apakah dia ada mengenali salah satu dari orang yang kami kejar. Orang tersebut mengaku kenal, dan menyebutkan bahwa salah satu dari mereka ada yang bernama Reza. Lalu orang tersebut pun memberikan aplikasi Instagram atas nama Reza, kami membukanya dan sceenshoot foto-foto Terdakwa bersama pelaku lainnya. Kami menceritakan kejadian yang dialami korban kepada orang yang ada di kafe tersebut, dan ia berjanji akan memberikan informasi kepada kami apabila melihat Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu kami pun pulang. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib teman kami yang bernama Bembeng dihubungi orang kafe, dan mengatakan bahwa orang yang kami cari ada di Jl. Kancil Mas, belakang BSM Binjai. Selanjutnya kami menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil, dan tepat di simpang Mesjid Agung kami melihat Terdakwa dan teman-temannya, kami berusaha mengejanya namun mereka langsung kabur dan kami pun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jejak di Jl. Megawati. Karena tidak ketemu, kami pun pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi Muhammad David tidak ada terluka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Muhammad David mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Diki Pranata**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa saat kejadian kebetulan pada saat kejadian Saksi melintas di tempat kejadian karena Saksi mau pulang ke rumah Saksi di daerah Banyumas;
- Bahwa berawal saat itu Saksi melihat Terdakwa minta tolong di tengah jalan, Saksi pun menolongnya karena kebetulan Saksi kenal korban. Saksi membawanya pulang. Namun ketika sampai di simpang Banyumas korban bertemu dengan temannya bernama Nirwan. Korban menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah itu korban bersama Nirwan serta 2 (dua) orang lainnya pergi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor ke arah Binjai untuk mengejar pelaku, sedangkan Saksi mencari informasi di seputaran Banyumas, dan sekitar pukul 02.00 Wib Saksi pun pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Muhammad David ada mengatakan bahwa ia dibegal oleh 6 (enam) orang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi Muhammad David tidak ada yang luka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Muhammad David mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib lewat gerbang tol Stabat Jl. Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Saksi Muhammad David;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. 2 (dua) unit Honda Vario dan 1 (satu) unit Honda Beat, serta 1 (satu) bilah parang panjang bergagang besi ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Kami bergerak dari kost kancil mas di belakang BSM Binjai menuju Stabat. Sampai di alun-alun Stabat sekitar pukul 00.30 Wib. Selanjutnya kami jalan ke arah gerbang tol Stabat, dan saat itu kami melihat korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam berada di depan kami. Kemudian teman Terdakwa Reza Bewok dan Baihaqi dengan menggunakan Honda Vario 125 Techno warna hitam list merah memepet Honda Scoopy tersebut dan Reza Bewok langsung mencabut kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Saat itu korban langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah korban sehingga korban pergi lari dan menjauh dari sepeda motornya. Selanjutnya teman Terdakwa Baihaqi langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dan kami pun langsung meninggalkan korban di lokasi;
- Bahwa peran teman Terdakwa Eben Nezer Turnip Alias Eben memantau dari belakang dengan dibonceng oleh Muhammad Johari Alias Bejo. Terdakwa dibonceng oleh Reza Alfikri Alias Reza dan Terdakwa yang memegang parang dan mengacungkannya ke arah korban. Sedangkan Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok dibonceng oleh Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky, mereka yang memepet korban. Reza Bewok yang mencabut kunci sepeda motor korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan Sepeda motor berhasil dijual dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dapat bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Saksi Muhammad David tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-00318080 dan 1 (satu) lembar STNK BK 5927 Nomor 08809122 a.n. MUHAMMAD DAVID;
- 1 (satu) buah plastik berisikan rekaman CCTV;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Saksi Muhammad David pergi jalan-jalan sama teman Saksi ke kota Stabat. Sekitar pukul 22.30 Wib Saksi mengantar teman Saksi pulang ke rumahnya yang berada di Tanjung Beringin, setelah itu Saksi pun pulang ke rumah. Ketika melewati pasar malam yang ada di Pasar VI Kel. Kwala Bingai Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berboncengan dengan 3 (tiga) unit sepeda motor. Kemudian Saksi menyalip 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan biar ada teman jalan pulang melintasi titi penceng, namun sebelum sampai titi penceng atau sekitar lewat pintu tol Kwala Bingai di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor tersebut. Salah satu dari mereka ada yang membawa 1 (satu) bilah parang panjang. Ketika sepeda motor Saksi dipepet, salah satu pengendara sepeda motor Vario warna hitam abu-abu langsung menarik kunci sepeda motor Saksi, sehingga sepeda motor Saksi Muhammad David mati mesin;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Muhammad David berhenti dipinggir jalan, salah satu pengendara sepeda motor Honda Beat mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah Saksi, Saksi langsung ketakutan dan langsung kabur ke rumah masyarakat untuk minta pertolongan. Saksi sempat melihat mereka yang membawa sepeda motor Saksi ke arah Binjai. Selanjutnya tidak berapa lama kebetulan teman Saksi yang bernama Diki Pranata melintas dan Saksi pun minta tolong padanya dan ia membawa Saksi pulang ke rumah Saksi di Ds. Banyumas. Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Ds. Banyumas untuk memberhentikan para pelaku apabila ada melintas. Setelah sampai di rumah Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada teman Saksi Nirwan Syahputra;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ia pun menghubungi temannya yang ada di Kwala Begunit. Dan menurut teman-temannya Nirwan Syahputra, mereka ada melihat orang melintas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ke arah Binjai. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menuju ke kota Binjai, lewat simpang Gumit Saksi melihat orang yang Saksi duga pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tidak ada. Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya, 5 (lima) orang. Kami berusaha mengikuti mereka, namun Terdakwa langsung kabur, dan ketika sampai simpang kebun lada tepatnya di depan Rumah Kebab, 2 (dua) sepeda motor berhenti dan memanggil teman-temannya yang ada di lokasi tersebut dan menantang kami berkelahi;
- Bahwa melihat hal tersebut kami mundur, karena mereka banyak. Mereka datang ke kafe tersebut, dan kami pun datang lagi ke kafe dan tanya kepada orang yang ada di kafe apakah dia ada mengenali salah satu dari orang yang kami kejar. Orang tersebut mengaku kenal, dan menyebutkan bahwa salah satu dari mereka ada yang bernama Reza. Lalu orang tersebut pun memberikan aplikasi Instagram atas nama Reza, kami membukanya dan screenshot foto foto Terdakwa bersama pelaku lainnya. Kami menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada orang yang ada di kafe tersebut, dan ia berjanji akan memberikan informasi kepada kami apabila melihat Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu kami pun pulang. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib teman Saksi yang bernama Bembeng dihubungi orang kafe, dan mengatakan bahwa orang yang kami cari ada di Jl. Kancil Mas, belakang BSM Binjai. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil, dan tepat di simpang Masjid Agung kami melihat Terdakwa dan teman-temannya, kami berusaha mengejarinya namun mereka langsung kabur dan kami pun kehilangan jejak di Jl. Megawati. Karena tidak ketemu, kami pun pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara terpisah), Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara terpisah), Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (Dpo), Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (Dpo), dan Reza Alfikri Alias Reza (Dpo) menggunakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



3 (tiga) unit sepeda motor. 2 (dua) unit Honda Vario dan 1 (satu) unit Honda Beat, serta 1 (satu) bilah parang panjang bergagang besi ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa bergerak dari kost kancil mas di belakang BSM Binjai menuju Stabat. Sampai di alun-alun Stabat sekitar pukul 00.30 Wib. Selanjutnya kami jalan ke arah gerbang tol Stabat, dan saat itu Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa melihat Saksi Muhammad David dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam berada di depan kami. Kemudian teman Terdakwa Reza Bewok dan Baihaqi dengan menggunakan Honda Vario 125 Techno warna hitam list merah memepet Honda Scoopy tersebut dan Reza Bewok langsung mencabut kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Saat itu Saksi korban Muhammad David langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban Muhammad David sehingga Saksi korban Muhammad David pergi lari dan menjauh dari sepeda motornya. Selanjutnya teman Terdakwa Baihaqi langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa pun langsung meninggalkan Saksi korban Muhammad David di lokasi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi korban Muhammad David mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Saksi Muhammad David tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Irfandi Als Panjol** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Irfandi Als Panjol** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2: unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Proklamasi Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Muhammad David pergi jalan-jalan sama teman Saksi ke kota Stabat. Sekitar pukul 22.30 Wib Saksi mengantar teman Saksi pulang ke rumahnya yang berada di Tanjung Beringin, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun pulang ke rumah. Ketika melewati pasar malam yang ada di Pasar VI Kel. Kwala Bingai Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang berboncengan dengan 3 (tiga) unit sepeda motor. Kemudian Saksi menyalip 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan tujuan biar ada teman jalan pulang melintasi titi penceng, namun sebleum sampai titi penceng atau sekitar lewat pintu tol Kwala Bingai di tengah perjalanan Saksi dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor tersebut. Salah satu dari mereka ada yang membawa 1 (satu) bilah parang panjang. Ketika sepeda motor Saksi dipepet, salah satu pengendara sepeda motor Vario warna hitam abu-abu langsung menarik kunci sepeda motor Saksi, sehingga sepeda motor Saksi Muhammad David mati mesin;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Saksi Muhammad David berhenti dipinggir jalan, salah satu pengendara sepeda motor Honda Beat mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah Saksi, Saksi langsung ketakutan dan langsung kabur ke rumah masyarakat untuk minta pertolongan. Saksi sempat melihat mereka yang membawa sepeda motor Saksi ke arah Binjai. Selanjutnya tidak berapa lama kebetulan teman Saksi yang bernama Diki Pranata melintas dan Saksi pun minta tolong padanya dan ia membawa Saksi pulang ke rumah Saksi di Ds. Banyumas. Saksi menghubungi teman Saksi yang berada di Ds. Banyumas untuk memberhentikan para pelaku apabila ada melintas. Setelah sampai di rumah Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada teman Saksi Nirwan Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya ia pun menghubungi temannya yang ada di Kwala Begumit. Dan menurut teman-temannya Nirwan Syahputra, mereka ada melihat orang melintas dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ke arah Binjai. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menuju ke kota Binjai, lewat simpang Gumit Saksi melihat orang yang Saksi duga pelaku dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tidak ada. Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya, 5 (lima) orang. Kami berusaha mengikuti mereka, namun Terdakwa langsung kabur, dan ketika sampai simpang kebun lada tepatnya di depan Rumah Kebab, 2 (dua) sepeda motor berhenti dan memanggil teman-temannya yang ada di lokasi tersebut dan menantang kami berkelahi;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kami mundur, karena mereka banyak. Mereka datang ke kafe tersebut, dan kami pun datang lagi ke kafe dan tanya kepada orang yang ada di kafe apakah dia ada mengenali salah satu dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



orang yang kami kejar. Orang tersebut mengaku kenal, dan menyebutkan bahwa salah satu dari mereka ada yang bernama Reza. Lalu orang tersebut pun memberikan aplikasi Instagram atas nama Reza, kami membukanya dan screenshot foto foto Terdakwa bersama pelaku lainnya. Kami menceritakan kejadian yang Saksi alami kepada orang yang ada di kafe tersebut, dan ia berjanji akan memberikan informasi kepada kami apabila melihat Terdakwa dan teman-temannya, setelah itu kami pun pulang. Lalu sekitar pukul 03.00 Wib teman Saksi yang bernama Bambang dihubungi orang kafe, dan mengatakan bahwa orang yang kami cari ada di Jl. Kancil Mas, belakang BSM Binjai. Selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil, dan tepat di simpang Mesjid Agung kami melihat Terdakwa dan teman-temannya, kami berusaha mengejar mereka namun mereka langsung kabur dan kami pun kehilangan jejak di Jl. Megawati. Karena tidak ketemu, kami pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi korban Muhammad David mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam milik Saksi Muhammad David tersebut;

Dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Muhammad David berupa Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam secara bersama-sama yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara terpisah), Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara terpisah), Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (Dpo), Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (Dpo), dan Reza Alfikri Alias Reza (Dpo) menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. 2 (dua) unit Honda Vario dan 1 (satu) unit Honda Beat, serta 1 (satu) bilah parang panjang bergagang besi ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter. Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa bergerak dari kost kancil mas di belakang BSM Binjai menuju Stabat. Sampai di alun-alun Stabat sekitar pukul 00.30 Wib. Selanjutnya kami jalan ke arah gerbang tol Stabat, dan saat itu Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa melihat Saksi Muhammad David dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam berada di depan kami. Kemudian



teman Terdakwa Reza Bewok dan Baihaqi dengan menggunakan Honda Vario 125 Techno warna hitam list merah memepet Honda Scoopy tersebut dan Reza Bewok langsung mencabut kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Saat itu Saksi korban Muhammad David langsung turun dari sepeda motornya dan Terdakwa langsung mengeluarkan parang dan mengacungkannya ke arah Saksi korban Muhammad David sehingga Saksi korban Muhammad David pergi lari dan menjauh dari sepeda motornya. Selanjutnya teman Terdakwa Baihaqi langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut, dan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa pun langsung meninggalkan Saksi korban Muhammad David di lokasi;

Dengan demikian unsur "dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5: Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melariakn diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukan kejahatannya dengan mengancam dan memepet sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad David Als Sopil dari sebelah kiri, kemudian menyusul dibelakangnya Terdakwa dan Reza Alfikri Alias Reza (Dpo), lalu Saksi Korban Muhammad David Als Sopil berhenti dan Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (Dpo) langsung mematikan sepeda motor Saksi Korban Muhammad David Als Sopil dengan cara memutar kunci kontaknya, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan 1 (satu) bilah parang ke arah Saksi Korban Muhammad David Als Sopil sambil mengatakan "TURUN KAU" lalu Saksi Korban Muhammad David Als Sopil turun dari sepeda motornya dan lari ke arah stabat sambil meminta tolong, lalu Tengku Erwinta Baihaqqi Alias Eky (Dpo) langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban Muhammad David Als Sopil ke arah Binjai, kemudian disusul juga oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eben Ezer Turnip Als Eben (berkas perkara terpisah), Saksi Muhammad Jauhari Alias Bejo (berkas perkara terpisah), Reza Ananda Pratama Alias Reza Bewok (Dpo), dan Reza Alfikri Alias Reza (Dpo);

Dengan demikian unsur "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-00318080 dan 1 (satu) lembar STNK BK 5927 Nomor 08809122 a.n. MUHAMMAD DAVID, yang diketahui milik Saksi korban Muhammad David maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi korban Muhammad David;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik berisikan rekaman CCTV, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfandi Als Panjol tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-00318080 dan 1 (satu) lembar STNK BK 5927 Nomor 08809122 a.n. MUHAMMAD DAVID;

Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad David.

- 1 (satu) buah plastik berisikan rekaman CCTV;

Dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Stb